

Civil Society *Vis a Vis* Masyarakat Madani

Ahmad Furqon¹

¹ Pondok Pesantren At-Tamaddun Mandiri, Madura, Jawa Timur Indonesia

¹ Email: AhmadFurqon@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji dan membandingkan antara konsep *civil society* dan “masyarakat madani” dari perspektif *worldview*-nya masing-masing. Bagaimana gambaran *civil society* dan “masyarakat madani” sebagai konsep dan sistem sosial dibangun oleh tradisi dan kultur masing-masing. Dari kajian ini disimpulkan bahwa penyepadanan istilah *civil society* dengan masyarakat madani tidaklah tepat. *Civil society* lahir dan tumbuh berkembang dari tradisi masyarakat Barat yang erat kaitannya dengan nilai, konsep dan doktrin pandangan hidup Barat atau *worldview* Barat. Sedangkan, masyarakat madani lahir dan dibesarkan di dalam kultur masyarakat dan peradaban Islam yang memproyeksikan dan merepresentasikan *din al Islam*. Islam tidak hanya sebagai agama ritual, namun Islam menjadi sistem sosial-politik dalam seluruh dimensi-dimensinya yang diatur di dalam *worldview* Islam. Jadi, secara konseptual dan sistem antara *civil society* dan masyarakat Islam berbeda. Karena itu, *civil society* tidak dapat begitu saja diterapkan dalam masyarakat Islam atau pun sebaliknya.

Kata Kunci: *civil society, masyarakat madani, pandangan hidup Islam, pandangan hidup Barat*

Abstract

This paper examines and compares the concepts of *civil society* and *madani society* from their worldviews. How is the *civil society* and *madani society* as social concepts and systems based on their respective traditions and cultures?. From this study it is concluded that the term *civil society* and *madani society* are different. *Civil society* was born and grew up from the tradition of Western society which is closely related to the values, concepts and doctrines of the Western worldview. Meanwhile, *madani society* was born and raised in the culture of society and Islamic civilization that projects and represents the *din al-Islam*. Islam is not only a ritual religion, but is a socio-political system in all its dimensions which are regulated in the Islamic worldview. So, conceptually the civil society and madani society are different. Therefore, civil society cannot simply be applied in an Islamic society or vice versa.

Keyword: *Civil Society, Madani society, Western Worldview, Islamic Worldview*

PENDAHULUAN

Sekitar tahun 90-an awal mula wacana *civil society* bergulir di Indonesia,¹ beragam respon muncul dari sejumlah intelektual.² Diantaranya Cak Nur, menyamakan *civil society* dengan “masyarakat madani” dalam perspektif Islam.³ Sedangkan, Mansour Fakih memahaminya dengan “masyarakat sipil” lawan dari “masyarakat militer”.⁴ Sementara AS Hikam tetap mempertahankan istilah aslinya ala Barat.⁵ Keseluruhan respon ini dimaksudkan sebagai kritik terhadap otoritarianisme Orde Baru saat itu.⁶ Artinya, di Indonesia, *civil society* menjadi populer sebenarnya sebagai proses transformasi sosial-politik dari otoritarianisme ke demokrasi. Namun, usaha ini tidak disertai dengan kajian konseptual yang komprehensif. Implikasinya, terdapat beberapa problem kerancuan di dalam konsep yang ditawarkannya.

Pada dasarnya setiap konsep, sistem, atau *isme* tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan yang membentuknya.⁷ *Civil society* adalah produk sejarah masyarakat Barat. Ia merupakan fenomena sosial khas Barat sebagaimana halnya dengan konsep demokrasi, sekularisme, sekularisasi, hak asasi manusia (HAM), konsep *citizenship* dan sistem kepartaian.⁸ Maka, gagasan ‘*Civil Society*’ sebagai konsep dan sekaligus sistem masyarakat sipil tentu juga tidak terlepas dari asal usulnya, yaitu tradisi peradaban Barat.⁹ Lain halnya dengan “masyarakat madani” yang berasal dari tradisi peradaban Islam.¹⁰ Oleh karena itu, untuk mamahami dan mengkajinya pun harus bermula dari *framework* keduanya. Jadi, konsep *civil society* dan “masyarakat madani” harus dipahami dari *worldview*-nya masing-masing.

¹Syamsul Arifin, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer*, (Malang: UMM Press, 2009), 144.

²Adnan Mahmud, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 116.

³Dikutip dari: Syaifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Persatuan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 545

⁴ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

⁵ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999).

⁶ Syaifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia...*,548-549.

⁷ Thomas F. Wall, *Thinking Critically about Phylsophical Problem: A Modern Introduction*, (Wadworth, 2001), 60.

⁸Ahmad Suhelmi, *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke Dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, dalam *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA*, Vol. III, No. 2, 2007, 54.

⁹Pemakaian kata ‘Barat’ sebagai terjemah *the west* untuk menyebut entitas geo-politik dan peradaban ‘Greco-Roman’ dan ‘Judeo-Christian’ sudah lumrah dikalangan akademisi maupun intelektual masa kini. Syamsuddin Arif, *Pemikiran Barat Modern: Dari Renaissans hingga Postmodernisme*, dalam Diktat Mata Kuliah Sejarah Peradaban Barat, 22 Januari 2012

¹⁰Peradaban Islam yakni peradaban yang dibangun di atas dasar Tauhid. Tauhid tidak hanya sekedar keyakinan tentang keesaan Allah, namun Tauhid adalah pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia yang mencakup prinsip antara lain yaitu dualitas, ideasionalitas, dan teleologi. Lihat Isma’il Razi al Faruqi, dkk, *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1998), 110.

Tulisan ini akan mengkaji dan membandingkan antara konsep *civil society* dan “masyarakat madani” dari perspektif *worldview*-nya masing-masing. Bagaimana gambaran *civil society* dan “masyarakat madani” sebagai konsep dan sistem sosial dibangun oleh tradisi dan kultur masing-masing. Elemen-elemen atau unsur-unsur apa saja yang membentuk keduanya, sehingga nampak perbedaan karakter yang dimiliki oleh kedua konsep tersebut.

CIVIL SOCIETY

Istilah ‘*civil society*’ berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata ‘*civil*’ dan ‘*society*’. Kata ‘*civil*’ yang diserap dari bahasa Latin berasal dari kata ‘*civilis*’ yang artinya ‘*civis citizen*’, yakni ‘masyarakat kota’ lawan dari ‘masyarakat desa’.¹¹ Dalam kamus *The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of The English Language*, kata ‘*civilis*’ dari bahasa Latin ketika diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi ‘*civil*’ sedikitnya berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu *civil law*¹², *civil liberty*¹³ dan *civil right*.¹⁴ Ketiga unsur tersebut diatur dan dilaksanakan oleh *civil government* (pemerintah sipil) yang berfungsi untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat (yang diperintah).¹⁵ Artinya *civil society* adalah model masyarakat kota yang di dalamnya menjamin hak-hak individu dan kebebasan sipil sesuai hukum yang didasarkan kepada konsensus.

Menurut teori kaum liberal, *civil society* bukanlah *natural society* dan bukan pula *political society*¹⁶, namun suatu tatanan masyarakat yang didasarkan kepada

¹¹ Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas*, dalam Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi, Vol. 5, No. 2, Juli – 2005), 117-118.

¹²Yang dimaksud dengan hukum sipil di sini adalah suatu perangkat hukum yang mengatur pemerintah dan yang dipemerintah atau warga/masyarakat sipil (*Civic law is the body or system of jurisprudence which the people of state establish for their government as citizens*). Menurut Montesquieu, terdapat dua bentuk hukum yang melandasi terbentuknya *civil society*, yaitu; a) *civil law* yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, b) *political/public law* yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Lih: M. Abdul Karim (ed.), *Pemikiran & Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Perss, 2007), 226-227.

¹³*Civil liberty* di sini diartikan sebagai kebebasan individu dari kontrol dan intervensi pemerintah dalam hal kepemilikan (harta kekayaan), berpendapat atau segala kepentingannya yang lain, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (*civil liberty is a freedom of individual citizen from government control or restraint of, or intervece with his property, opinions, or affairs, except as the public good may require*). Lih: Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*, (Gontor: CIOS, 2008), 24-25.

¹⁴Yang dimaksud dengan *Civil right* adalah hak-hak personal (individu), diluar kekuasaan atau kepentingan politik secara khusus. (*civil right is a private, non-political preveleges; spesifically*). *Civil right* ini juga diistilahkan dengan *natural right*. Menurut John Locke, hak sipil (*civil right*) atau hak-hak dasar (*natural right*) itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara, dsb. Lihat Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2011), 24-25.

¹⁵Frans-Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 188.

¹⁶*Natural Society* adalah suatu konsep masyarakat dimana mereka hidup secara alamiah yang belum mengenal hukum, kecuali hukum alam. Untuk mengatasi hal yang tidak menentu yang memungkinkan adanya pertentangan antar kelompok atau individu kemudian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada suatu badan yang disebut sebagai negara. Badan ini kemudian berkembang dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar yang mampu

pemenuhan hak-hak manusia (*civil right*), seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk memiliki, dan lain-lain.¹⁷ Larry Diamond (1994) mengartikan bahwa “*civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from the state, and bound by legal order or set of shared rules*”. Artinya *civil society* adalah organisasi masyarakat yang didasarkan kepada kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, otonomi dari negara, yang diatur dengan hukum publik berdasarkan konsensus. Pandangan teori kaum liberal tentang *civil society* pada hakikatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang memiliki kemandirian dan kebebasan. Jadi, doktrin individualisme dan liberalisme merupakan landasan utama terwujudnya *civil society*.

“Kemandirian” dan “Kebebasan” yang dimaksud, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bernard Adeney Risakotta, adalah masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, mampu mengatur dirinya sendiri, tanpa adanya tekanan darimana pun, siapa pun dan berupa apa pun atau bisa dikatakan lebih menekankan kepada *civil responsibility*.¹⁸ Sebagaimana menurut Mary Kaldor, *civil society* adalah sebuah “*ethical arena*” (entitas etis) lawan dari *uncivil groups* (kelompok yang tidak patuh hukum).¹⁹ Artinya setiap individu atau masyarakat dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain tanpa adanya tekanan, paksaan, kekerasan, yang disertai dengan tanggung jawab, solidaritas dan toleransi yang tinggi berdasarkan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Jadi, *civil society* adalah masyarakat yang patuh hukum, menghargai hak asasi manusia, mengembangkan sikap toleran, dan anti kekerasan.

Civil society yang didasarkan pada individualisme dan liberalisme ini, menjadi elemen penegakan demokrasi dan sekaligus ciri masyarakat kapitalis. Sebaliknya pula kapitalisme dan demokrasi menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya *civil society*, yang lepas dari nilai-nilai transendental.²⁰ Dalam konteks ini *civil society* dikatakan sebagai *the missing link in the success of social democracy*.²¹ Artinya *civil society* sebagai salah satu kunci sukses terbentuknya masyarakat demokratis. Sedangkan, kaitannya dengan kapitalisme *civil society* menyediakan *free markets*. Sehingga, kebijakan-kebijakan *laissez faire* dengan invisible hand-nya (mekanisme pasar) dapat terwujud berupa perdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja seimbang, meskipun dengan bantuan kemiskinan minimum. Jadi, selain demokrasi *civil society* juga menyuburkan praktek-praktek kapitalisme.

mengontrol semua kehidupan masyarakat. Kekuatan dan hukum alam kemudian digantikan dengan kekuatan dan hukum politik yang dikenal sebagai *political society*. “Introduction: From a Conference to a Book”, dalam Arief Budiman, (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, (Clayton, Victoria: Center of South East Asian Studies, Monash University, 1990), 3-4.

¹⁷Kutut Suwondo, *Civil Society di Aras Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Percik, 2005), 12.

¹⁸M. Tahir Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas*, Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi, Vol. 5, No.2, Juli 2005, 118

¹⁹Bob Sugeng Hadiwinata, *Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 1, Juli 2005, 3

²⁰M. Tahir Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia...*, 121-122.

²¹Michael Edward, *Civil Society*, Second Edition, (Cambridge: Polity Press, 2009), 3.

Jika diperhatikan, *civil society* pada dasarnya merupakan bagian dari gerakan demokratisasi di segala bidang guna mewujudkan *global society* ala Barat. *Global society* yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi masyarakat yang telah mengarah pada *democratisation and transition processes in authoritarianism regimes*.²² Angel Rabasa menjelaskan gambaran proses dan tujuan global dari *civil Society* sebagai model masyarakat Barat modern.²³

Dalam kaitannya dengan sektor sosial atau publik, Alfred Stepan dan Ernest Gellner menegaskan *civil society* sebagai arena tempat berbagai gerakan sosial, seperti institusi, lembaga, komunitas, himpunan, dan asosiasi serta organisasi sipil lainnya dari semua kelas, misalnya ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan, dan sebagainya, yang berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka dan memajukan pelbagai kepentingannya.²⁴ Artinya *civil society* sebagai *the public sphere* memberikan ruang kepada setiap individu sebebas-bebasnya.

Gellner menambahkan, ciri yang menonjol dari *civil society* adalah adanya kebebasan individu di dalamnya. Di sini posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas atau yang diistilahkan Gellner sebagai manusia moduler.²⁵ Artinya bahwa *civil society* tidak hanya menerapkan otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari hubungan antar anggotanya, ia juga merupakan institusi yang menghargai keniscayaan otonomi individual yang terbebas dari authoritarianisme atau absolutisme ideologi dan bahkan agama tertentu.

Sedangkan dalam sektor politik, seperti yang dikemukakan oleh Michael Edward bahwa *civil society means "fundamentally reducing the role of politics in society by expanding free markets and individual liberty"*.²⁶ Artinya secara fundamental *civil society* mengurangi dan membatasi peran politik, dalam hal ini negara, di masyarakat dengan cara menyediakan ruang dan peran serta masyarakat serta kebebasan setiap individunya dalam merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka. Dalam konteks relasi pembuatan kebijakan, *civil society* dan partai politik menjadi mitra.²⁷ Sebab, *civil society* memiliki keterbatasan di dalam memengaruhi proses kebijakan yang ada di lembaga legislatif tanpa kehadiran partai politik. Dan ini juga tidak lepas dari proses negosiasi dan konsolidasi demokratis yang tidak mudah. Jadi, *civil society* dalam konteks ini tidak bisa begitu saja lepas dari keterkaitannya dengan partai politik atau dengan kata lain "*civil society*" tidak independen sebagai masyarakat *non political society*.

²²John Keane, *Global Civil Society?*, (Australia: Cambridge University Press, 2003),1.

²³Angel Rabasa menjadi salah seorang nara sumber dalam sebuah workshop dengan tema "*Democratisation and Transition Processes in Authoritarian Regimes*". Lihat dalam www.RUMIFORUM.com yang dipublikasikan pada 8 Juni 2011.

²⁴Imam Sukardi, *Islam dan Civil Society...*, 116-117.

²⁵Imam Sukardi, *Islam dan Civil Society...*

²⁶Michael Edward, *Civil Society...*, 2.

²⁷Aditya Perdana, *Civil Society dan Partai Politik Dalam Demokratisasi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional ke-10 "Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2009", yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga – Jawa Tengah, pada tanggal 28-30 Juli 2009. Ia adalah salah seorang Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan Peneliti Pusat Kajian Politik FISIP UI.

Dengan demikian, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan suatu model masyarakat Barat modern yang secara sengaja diciptakan dan disediakan untuk merealisasikan cita-cita humanisme Barat. Cita-cita tersebut telah berevolusi sesuai dengan tantangan, pengalaman dan cara pandang (*worldview*) manusia Barat terhadap realitas, khususnya tentang masyarakat kaitannya dengan negara satu sisi dan agama di sisi yang lain. Karena itu, konsep dan sistem yang lahir dari *worldview* Barat seperti *civil society* ini tidak dapat lepas dengan *framework* Barat yang notabene mencerminkan tradisi dan kultur Barat berupa sekularisme, liberalisme, pluralisme, rasionalisme, kapitalisme, demokrasi, HAM dan individualisme, dsb. Maka, *civil society* sebagai konsep dan sistem masyarakat sipil merupakan pengejawantahan dari tradisi dan kultur Barat.

MASYARAKAT MADANI

Persoalan-persoalan kemasyarakatan telah banyak disinggung di dalam alquran.²⁸ Sebagai contoh, dalam Qs. al Baqarah: 30, Qs. al Nisa': 58, al Maidah : 6, Qs. Ali Imran : 118, Qs. al Syu'ara 150-152, Qs. al Syura : 38, Qs. al Hujarat : 10, Qs. al Taubah : 11, Qs. al Balad : 12-16, Qs. al Anfal : 61, Qs. al Nur :27, Qs. Yunus : 99, Qs. al A'raf : 85 dan lain sebagainya.²⁹ Ayat-ayat tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk struktur konsep sistemik dan *unity*.³⁰ Seperti ayat tentang kepemimpinan berkaitan erat dengan ayat tentang syura, keadilan, supremasi hukum, persamaan, hak asasi manusia, pemerintahan, struktur sosial, masyarakat internasional atau *ummah* dan sebaliknya.³¹ Secara keseluruhan, konsep-konsep tersebut masih berupa *seminal concept*.³² Kemudian konsep-konsep itu dijelaskan oleh Sunnah Nabi dan dijabarkan oleh para Ulama. Jadi, diskursus mengenai konsep model masyarakat ideal dalam sistem masyarakat Islam telah dikonsepsikan dari dan ke dalam sumber pokok Islam.

Secara historis, memang “masyarakat madani” dalam tradisi Islam merujuk kepada kota Nabi Saw., yaitu *Madinah al Munawwarah*.³³ ‘Madinah’ sebagai kota Nabi bagi masyarakat Islam merupakan pengejawantahan dari agama yang benar bagi kemanusiaan.³⁴ Karena itu, *Madinah* adalah masyarakat yang berperadaban (*ber-madinah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran agama (*din*) yang dinyatakan dalam bentuk sebenar-benarnya peribadatan dan penegakan supremasi hukum (*syari'ah*) di segala sektor

²⁸Lih: Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam Al Qur'an*, terj. Taufik Rahman, (Bandung: Mizania, 2007), 295-328.

²⁹Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu...*

³⁰Amir Faishol Fath, *The Unity of al Qur'an*, terj. Nasiruddin Abbas, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2010), 1

³¹Isma'il Razi al Faruqy, *Taubid*, (Bandung: Pustaka, 1988), 190-193

³²*Seminal concept* atau konsep seminal adalah konsep-konsep umum yang masih membutuhkan penjelasan dan penjabaran secara rinci. Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, *Membangun Peradaban yang Bermartabat*, (Gontor: CIOS, 2009), 15.

³³Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, terj. Muchtar Jahja, (Yogyakarta: CV. Ahmad Nabhan, 1957), 20.

³⁴Syamsul Arifin, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis...*, 158.

kehidupannya.³⁵ *Din* dalam masyarakat *Madinah* sebagai *value system*.³⁶ Segala hal yang berkaitan dengan hak-hak, kewajiban dan kebebasan individu dan masyarakat diatur di dalamnya sebagaimana yang tercermin di dalam Piagam Madinah. Dalam konteks masyarakat *Madinah* ini antara entitas masyarakat dan negara tidak dibeda-bedakan.³⁷ Jadi, *Madinah* merupakan masyarakat ideal di zamannya sebagai tempat penerapan dan penyempurnaan serta pengejawantahan agama (*din*) ke dalam ranah konteks sosial-politik dan bidang-bidang yang lain.

Istilah “masyarakat madani” sendiri memiliki makna tersendiri dalam tradisi masyarakat Islam.³⁸ Kata *madani* dalam bahasa Arab berasal dari kata *madana* yang artinya membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan, dan memartabatkan. Dari kata ini lahir kata *tamaddun* yang berarti peradaban (*civilization*) atau yang juga berarti kota yang berlandaskan kebudayaan (*city base culture*) atau kebudayaan kota (*culture of the city*).³⁹ Sedangkan kata ‘Madinah’ sendiri sebagai nama baru dari Yathrib tidak diderivasi dari kata *madana*, melainkan sebaliknya. Kata *madana* terbentuk setelah lahir kata *Madinah*.⁴⁰ Artinya kata *madana* dan maknanya diderivasi dan dijiwai dari dan oleh kata dan makna *Madinah* yang akar katanya dari *dana*, *yadinu*, *dinan* atau *daynan*.

Kata *din* sebagai akar dan pusat makna kata *Madinah* yang kemudian melahirkan kata ‘*madana*’, ‘*madani*’, dan ‘*tamaddun*’, sejatinya telah memiliki konsep seminalnya.⁴¹ Dengan merujuk kepada *Lisan al ‘Arab* karya Ibnu Mandzur, Al Attas mencatat bahwa kata *din* itu sendiri telah membawa makna keberhutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang menaati hukum dan mencari pemerintah yang adil.⁴² Artinya dalam istilah *din* itu terkandung makna yang menunjuk kepada suatu sistem kehidupan. Oleh sebab itu tatkala *din al Islam*

³⁵Hamid Fahmy Zarkasyi, *Madinah*, Epilog dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam. ISLAMIA. Vol. V. No. 2, 126.

³⁶Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 33.

³⁷Bernard Lewis mengungkapkan tentang hubungan antara kebenaran agama (*religious truth*) dan kekuasaan politik (*political power*) dalam Islam dengan begitu singkat dan padat dengan mengatakan; “*in the experience of the first Muslims, as preserved and recorded for later generation, religious truth and political power were indissolubly associated: the first sanctified the second, the second sustained the first*”; (sepanjang pengalaman Umat Islam generasi pertama, sebagaimana telah dilestarikan dan direkam untuk generasi sesudahnya, kebenaran agama dan kekuasaan politik terkait erat tak terpisahkan. Yang disebut pertama mensucikan yang terakhir, manakala yang disebut terakhir mendukung yang pertama). Lihat Bernard Lewis, *The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror*, (London: Weidenfeld & Nicolson, 2003), 6

³⁸M Tahir Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani...*, 118-119.

³⁹Hamid Fahmy Zarkasyi, *Membangun Peradaban Islam Yang Bermartabat*, (Gontor: CIOS, 2009), 6

⁴⁰Hamid Fahmy Zarkasyi, *Madinah*, Epilog dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam. ISLAMIA. Vol. V. No. 2, p.126.

⁴¹Wan Mohd Nur Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas*, (Bandung: Mizan, 2002), 191-192.

⁴²Lih: Syed Muhammad .Naquib Al Attas, *Dilema Kaum Muslimi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1986), 47-90.

telah dan dapat disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama *Madinah*. Maka, masyarakat madani adalah masyarakat yang merepresentasikan corak dan karakter *din al Islam* secara *kaffah* dalam seluruh struktur bangunannya meliputi struktur sosial, proses sosial, strata sosial, struktur politik, interaksi dan kontak sosial, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, pendidikan, tradisi, etika, sains, hukum, dan bahkan dalam konteks negara.

Karena istilah “masyarakat madani” sebagai konsep dan sistem masyarakat lahir di dalam kultur masyarakat dan peradaban Islam, maka di sini terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep masyarakat Islam yang diatur di dalam struktur *worldview* Islam.⁴³ Dalam *worldview* Islam, konsep masyarakat erat kaitannya dengan konsep-konsep yang lain, seperti konsep *Tauhid* (Tuhan), konsep *din al Islam* (agama), konsep wahyu, konsep kenabian, konsep manusia, konsep moralitas, dan lain-lain.⁴⁴ Keseluruhan dari konsep-konsep tersebut digali dan dirumuskan oleh para ulama yang *expert* dan otoritatif di bidangnya dari sumber aslinya, yaitu alquran dan al Sunnah. Untuk itu, penting sekali merujuk kepada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama khususnya yang berkaitan dengan konsep masyarakat Islam.

Dalam pandangan Al-Mawardi, misalnya, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencerminkan kesejahteraan secara utuh dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip keseimbangan (*mabadi' al tawasuth*) antara pencapaian kehidupan dunia dengan tujuan akhir kehidupan di akhirat (*adab al dunya wa al din*). Hal ini dapat terwujud apabila memenuhi dua kualifikasi; *Pertama*, tatanan masyarakat yang sistemik dan terintegrasi (*muntadzamah wa multaimah*). *Kedua*, moralitas manusia yang terwujud pada setiap individu. Penjelasan al-Mawardi ini lebih menekankan kepada prinsip dasar dari konstruk masyarakat Islam sebagai sebuah tatanan sosial yang dinamis.⁴⁵

Hampir serupa dengan Al Mawardi, Fazlurrahman Anshari mendeskripsikan bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat yang *teosentris* dan *etika religius*. Artinya masyarakat yang orientasi segala aktivitas hidupnya diwarnai moral dan etika Islam. Sebagai masyarakat teosentris, Tuhan atau

⁴³Al Attas mendefinisikan dan sekaligus menyimpulkan bahwa Pandangan Hidup Islam adalah “bukan sekedar pandangan akal manusia terhadap dunia fisik atau keterlibatan manusia didalamnya dari segi historis, sosial, politik dan kultural...tapi mencakup aspek *al dunya* dan *al akhirah*, di mana aspek *al-dunya* harus terkait secara erat dan mendalam dengan aspek akherat, sedangkan aspek akherat harus diletakkan sebagai aspek final”. Lebih teknisnya lagi definisi yang diberikan oleh Alparslan bahwa *worldview* Islam adalah “visi tentang realitas dan kebenaran, berupa kesatuan pemikiran yang arsitektonik, yang berperan sebagai asas yang tidak nampak (non-observable) bagi semua perilaku manusia, termasuk aktifitas ilmiah dan teknologi”. Lihat Syed Muhammad Naquib Al Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 1-2.

⁴⁴Hamid Fahmy Zarkasyi, dkk, *Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 12-13.

⁴⁵Aan Jaelani, *Masyarakat Islam Dalam Pandangan Al Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 29.

masalah akhirat diposisikan sebagai arah dan tujuan akhir. Jadi, aktivitas kehidupannya selalu berdimensi ibadah, baik vertikal kepada Allah maupun horisontal dalam bentuk perilaku sosial. Sebagai masyarakat etika religius, landasan aktivitas dan kehidupannya berdasarkan atas idealisme etika teosentris yang berlandaskan kecintaan kepada Allah yang diaktualisasikan dengan kecintaan kepada sesama manusia, dan rasa takut kepada Allah semata atas pengadilan-Nya. Pengertian ini lebih menonjolkan pada segi orientasi dan karakter dari masyarakat Islam dalam kaitannya dengan seluruh dimensi-dimensinya.⁴⁶

Sedangkan, menurut al-Attas masyarakat beradab sebagai makna dari “masyarakat madani”, adalah masyarakat yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang *Haq*, yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan.⁴⁷ Intinya masyarakat beradab adalah masyarakat yang taat pada aturan Allah, bukan masyarakat sekuler dan demokratis sebagaimana dalam konsep *civil society*.

Dari sini dapat dikatakan bahwa “masyarakat madani” adalah masyarakat yang menjadikan *din* sebagai *value system* di dalam mengatur segala roda kehidupan, baik yang menyangkut hak-hak dan kewajiban individu atau pun berkaitan dengan kesamaan, kemanusiaan, keadilan, kemakmuran, kekuasaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Secara mikro, individu di dalam masyarakat madani ditempatkan sebagai *'abdullah* dan sekaligus *khalifatullah*. Secara makro, individu sebagai anggota masyarakat diletakkan ke dalam tatanan sosial yang disebut dengan *ummah* yang dilandasi dengan *Taubid* dan diikat dengan *ukhuwah*. Artinya konsep *din* di sini melandasi seluruh dimensi dan sistem masyarakat madani dan sekaligus sebagai proses terbentuknya *baladatum thayibun wa rabbun ghafur*. Dan konsep *din* dan dimensi-dimensinya tersebut secara keseluruhan diatur dan diproyeksikan di dalam *worldview* Islam.

Sehingga, *worldview* Islam sebagai asas dan motor terwujudnya masyarakat Islam dalam kaitannya dengan aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, keadilan, kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya itu kemudian membentuk tatanan sosial atau *ummah*, secara kompleks juga disebut dengan *al Tamaddun al Islami* atau *Islamic civilization* (peradaban Islam). Di dalam peradaban Islam inilah struktur masyarakat madani lahir dan dibesarkan. Jika masyarakat Islam menunjuk kepada realitas masyarakat Islam secara umum, maka masyarakat madani secara spesifik

⁴⁶Fazlurrahman Anshari, *Konsep Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1984), 166-167

⁴⁷Al Attas memulainya dengan mendefinisikan konsep “Baik”. Orang terpelajar adalah orang baik. Baik di sini adalah adab dalam pengertian yang menyeluruh, “yang meliputi kehidupan spiritual dan material seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya”. Oleh karena itu, orang yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam adalah orang yang beradab. Manusia beradab inilah yang akan melahirkan masyarakat madani. Karena masyarakat terdiri dari individu. Dan pendidikan adalah (pembuat) struktur masyarakat. Bukan sebaliknya masyarakat yang mengkonstruksi pendidikan seperti yang terjadi sekarang ini. lihat Wan Mohd Nur Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan...*, 174.

menunjuk kepada masyarakat beradab (masyarakat kota) yang merupakan cikal bakal dan modal dasar terbentuknya peradaban Islam. Sebab, sebuah masyarakat dikatakan sebagai masyarakat madani apabila unsur pokoknya, yakni agama (*din al Islam*) telah dan dapat disempurnakan dan dilaksanakan secara komprehensif. Dalam lembaran sejarah tercatat seperti kota Madinah, kota Cordova, kota Baghdad, kota Samara, kota Cairo dan lain-lain adalah kota yang berasal dari suatu komunitas yang kemudian melahirkan negara dan bahkan 'umran. Hasilnya masyarakat madani merupakan struktur sosial mikro berwujud 'kota' yang secara makro merupakan awal mula proses terbentuknya negara, 'umran, dan peradaban Islam.

Dalam masyarakat madani aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya dibingkai ke dalam struktur *worldview* Islam yang secara konseptual mencerminkan tujuan dari syari'at Islam (*maqashid al syari'ah*).⁴⁸ Dan tujuan dari syari'at Islam terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga harta (حفظ المال).⁴⁹ Artinya bahwa segala dimensi kehidupan di dalam masyarakat madani baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya itu harus selaras dan seimbang (*balancing*) dengan syari'at Islam dan *maqashid al syari'ah*. Tidak bisa hal tersebut berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kebebasan, kehendak, keinginan dan kemauan setiap individu atau kelompok tertentu. Singkatnya, syari'at Islam dan *maqashid al syari'ah* (*mashlahah*) sebagai standar dan sekaligus sistem nilai dari seluruh proses dan prosedur kerja yang mengatur seluruh kehidupan, baik hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau pun antara sesama.

⁴⁸Al Syatibi mendefinisikan *mashlahah* atau *maqashid al syari'ah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan *syara'* kepada *mashlahah*. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti: "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki syahwat dan akal secara mutlak, sehingga ia merasakan kenikmatan. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntunan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk meraihnya Allah Swt. menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan lebih mendekati kehendak *syara'*. Walaupun dalam pelaksanaannya mengandung kerusakan sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh *syara'*. Lihat Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Mumafaqat fi Ushul Asy Syari'ah*, Cet. I.Vol.II, (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997), 44.

⁴⁹Kelima hal tersebut disebut dengan *maqashid* atau *mashlahah dharuriyah* yang sifatnya harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Menurut Al Syatibi, ini termasuk bagian dari *maqashid syari'ah* atau *mashlahah* yang berdasarkan kekuatan dzatnya. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga tingkatan; *Pertama*, *Maqashid* atau *mashlahah dharuriyah* (primer), sebagaimana yang dijelaskan di atas. *Kedua*, *hajiyat* (komplementer). *Ketiga*, *tabsiniyat* (suplementer/tersier). Ketiganya merupakan inti dari *maqashid al syari'ah*. Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Mumafaqat...*, 199-202.

Maka, peradaban Islam diartikan suatu struktur sosial dan spiritual yang merupakan sumbangan Islam yang berharga bagi ummat manusia. Realitas sosial dan spiritual difahami secara integral, tidak dapat dipisah-pisahkan atau dilihat secara sendiri-sendiri tanpa saling-berkaitan seperti dalam tradisi dan kebudayaan Barat. Dalam peradaban Islam antara agama dan negara, agama dan sosial, agama dan ekonomi, agama dan budaya, agama dan sains, agama dan hukum, merupakan satu kesatuan konsep yang tak terpisahkan sebagai manifestasi dari Tauhid. Tauhid yang melandasi seluruh dimensi dari kehidupan masyarakat madani ini merupakan karakter yang paling asasi dari struktur masyarakat dan peradaban Islam yang membedakannya dengan yang lain.⁵⁰ Artinya substansi dari peradaban Islam itu sendiri adalah pokok-pokok ajaran Islam yang tidak terbatas pada sistem kepercayaan, tata pikir, dan tata nilai, namun merupakan super-sistem yang meliputi keseluruhan pandangan tentang wujud, utamanya pandangan tentang Tuhan. Jadi, masyarakat madani merupakan model masyarakat Islam yang merepresentasikan struktur sosial dan spiritual dari peradaban Islam.

Oleh sebab itu, tradisi ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat madani. Tradisi ilmu adalah syarat utama terbangunnya masyarakat madani. Karena masyarakat madani adalah kumpulan dari manusia-manusia beradab. Yaitu individu yang dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukan dan tempatnya; individu yang dapat menempatkan kedudukan dirinya dihadapan Penciptanya dan dikalangan masyarakatnya. Individu-individu ini dilahirkan melalui proses penanaman dan pemahaman akan ilmu dan ilmu pengetahuan secara berkesinambungan melalui proses pendidikan. Dalam *worldview* Islam, ilmu di sini tidak lain adalah wahyu itu sendiri (alquran dan al Sunnah) dan berbagai cabang atau disiplin ilmu yang diderivasi dari padanya. Jadi, masyarakat madani dibentuk melalui tradisi ilmu yang kuat guna melahirkan manusia-manusia beradab atau manusia yang ber-*madani* (tunduk dan patuh) kepada *din al Islam* melalui proses pendidikan (*ta'dib, tarbiyah* dan *ta'lim*).⁵¹

Dengan demikian masyarakat madani yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi dan kultur masyarakat dan peradaban Islam sejatinya adalah masyarakat yang dalam segala dimensi-dimensinya telah dan dapat mengejawantahkan *din al Islam* serta mendorong seluruh anggota-anggotanya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Suatu struktur masyarakat yang dihuni oleh manusia-manusia beradab, yakni manusia yang dapat menempatkan dirinya dihadapan Penciptanya dengan baik dan dapat memposisikan dirinya di masyarakatnya secara tepat. Sehingga, tercipta interaksi masyarakat yang dihiasi oleh etika dan moralitas. Karena, telah terbangun suatu visi dan misi bersama (*common or public*

⁵⁰Peradaban Islam yakni peradaban yang dibangun di atas dasar Tauhid. Tauhid tidak hanya sekedar keyakinan tentang keesaan Allah, namun Tauhid adalah pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia yang mencakup prinsip antara lain yaitu dualitas, ideasionalitas, dan teleologi. Tauhid sebagai asas atau substansi peradaban Islam, memiliki dua dimensi; yaitu dimensi metodologis dan konseptual. Lihat: Isma'il Razi al Faruqi, dkk, *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1998), 110.

⁵¹ Wan Mohd Nur Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan...*, 172-175.

interest), yaitu mengabdikan kepada Tuhan dengan melaksanakan *din al Islam* secara sempurna dan konsekuen. Interaksi dan relasi masyarakat tersebut diikat dengan suatu ikatan yang kokoh berlandaskan *Taubid*, yang disebut dengan *ukhwwah* dan dipersatukan dalam satu wadah kesatuan lintas suku, etnis, ras, geografis, dan bahkan negara yang disebut dengan *ummah*. Dan masyarakat madani merupakan bagian dari struktur sosial atau tata sosial 'ummah' yang merepresentasikan *worldview* Islam yang lahir dari tradisi memahami wahyu, yaitu alquran dan al-Sunnah.

ELEMEN-ELEMEN CIVIL SOCIETY DAN MASYARAKAT MADANI

1. Elemen-Element *Civil Society*

Oleh karena *civil society* lahir dan tumbuh dalam tradisi dan kultur masyarakat Barat, maka *worldview* Barat sebagai peradaban merupakan corak utama yang melandasi seluruh konsep-konsep di dalamnya. Salah satu ciri utama *worldview* Barat adalah sekuler (sekularisme) dan liberal (liberalisme).⁵² Tujuan sekularisme bagi Barat agar supaya agama dan gereja tidak campur tangan dalam urusan dunia yang murni diserahkan kepada penguasa politik. Artinya pemikiran sekuler memandang sesuatu yang mestinya berkaitan menjadi dua entitas yang saling bertentangan (dikotomik), seperti antara wahyu dan akal, agama dan sains, manusia dan Tuhan atau yang disebut dengan dualisme.⁵³ Maka, politik dipahami sebagai suatu kuasa dunia –dalam hal ini kuasa manusia- yang terlepas dari kuasa Tuhan atau agama yang transenden. Inilah yang dimaksud dengan desakralisasi politik.⁵⁴ Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pemerintahan agama akan menghalangi perubahan dan kemajuan. Manusia mengatur kehidupannya tanpa melibatkan bimbingan Allah Swt. Jadi, sekularisme dan liberalisme merupakan elemen *pertama* dan yang paling vital dari *civil society*.

Elemen kedua, individualisme. Dalam *civil society*, setiap individu memiliki kebebasan dalam memenuhi hak-haknya (*civil right*). Sebagaimana yang dijelaskan Ernest Gellner, bahwa posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas yang diistilahkan oleh Gellner sebagai manusia moduler.⁵⁵ Artinya *civil society* tidak hanya menerapkan sifat otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari pola relasi antar anggotanya, ia juga merupakan institusi yang menekankan dan menjunjung pada keniscayaan pentingnya menghargai otonomi individual. Maka, dari elemen individualisme ini melahirkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam bentuk relasi dan interaksi yang harus dijunjung dan dihargai oleh sesama anggota atau individu, seperti kebebasan (*liberty*), kesederajatan (*equality*), kemerdekaan (*freternity*), persamaan (*equality*), otonomi (*otonomous from the state*), privat, kesukarelaan (*voluntary*), tidak ada paksaan, tekanan atau intervensi dan kekerasan (*without violence*). Jadi, dalam

⁵²Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 28-29

⁵³AM Saefuddin, *Islamisasi Sains dan Kampus...*, 21-22

⁵⁴Syed M. Naquib Al Attas, *Islam dan Sekularisme*, terj. Karsidjo Djojokusurno, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), 21.

⁵⁵Imam Sukardi, *Islam dan Civil Society...*, 116.

civil society individu atau kelompok menjadi aktor utama untuk memutuskan segala hal.

Elemen ketiga, pluralisme. Sebagaimana yang diungkapkan John Keane bahwa *civil society* pada dasarnya adalah suatu model masyarakat Barat yang dihadapkan dengan gerakan komunal, rezim otoriter atau negara monarki absolut, khususnya negara yang mengatasnamakan Tuhan atau agama (*especially of monarchi state claiming authority of God*). Karena itu, di dalam *civil society* pluralisme tidak hanya sekedar bermakna toleransi. Akan tetapi, lebih dari itu. Pluralisme diartikan pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. Namun, pola interaksi antar kelompok tersebut dengan berprinsip bahwa “tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya (*No view is true, or that all view are equally true*).⁵⁶ Artinya pluralisme yang dibangun di dalam *civil society* bermakna toleransi dan sekaligus berkonotasi pada relativitas kebenaran yang memandang bahwa tidak ada kebenaran atau semuanya sama-sama benar. Jadi, *civil society* sebagai model masyarakat juga memuat doktrin postmodern yang menempatkan fundamentalisme atau agama sebagai musuh, dan untuk menghadapinya adalah dengan menebar pluralisme.

Elemen keempat, relativisme. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, elemen penting yang juga menjadi dasar dari konsep dan sistem masyarakat model *civil society* sebagai peran sentral proses demokratisasi, yaitu paham relativisme. Relativisme menempatkan manusia sebagai ukuran segala sesuatu (*man is the measure of all things*).⁵⁷ Setiap manusia dapat menentukan dan memberi nilai atau makna terhadap objek yang diinginkan berdasarkan latar belakang sejarah, kultural, sosial, linguistik, psikologis. Karena itu ia bersifat relatif dimana antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Dalam *civil society* hubungan antara kelompok, asosiasi, dan lain sebagainya yang berbeda kepentingan dan keinginan tersebut harus mampu menghilangkan sikap-sikap ingin menang sendiri, benar sendiri dan yang lain salah atau sikap *truth claim* dengan menindas yang lain, minoritas-mayoritas, dan lain-lain.

Dari sini dapat diketahui secara paradigmatik, bahwa *civil society* merupakan model struktur masyarakat Barat modern yang merepresentasikan elemen-elemen worldview Barat sekuler-liberal. Selain itu, *civil society* sebagai lingkungan sosial (*public sphere*) bertujuan untuk mengejawantahkan nilai-nilai dan doktrin-doktrin Barat tersebut ke dalam sistem kehidupan sosial-politik. Sehingga, *framework* dari *civil society* dalam aplikasi dan implementasinya tidak jauh dari tercapainya dan terwujudnya cita-cita Barat yang disebut dengan “*Global Civil Society*”, yakni suatu tatanan sosial dunia yang baru (*a new cosmology*) dan sekaligus cara pandang baru terhadap realitas dunia saat ini (*a new worldview*) melalui proses demokratisasi terhadap seluruh aspek. Suatu ide besar (*the big*

⁵⁶*The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language*, (Chicago:Trident Press Internasional, 1996), 972.

⁵⁷Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam...*, 80-91.

idea) bagi Barat, namun sebaliknya bagi bangsa-bangsa atau negara-negara non Barat, seperti negara atau dunia Islam, merupakan problem tersendiri. Akibatnya, terdapat upaya pemaksaan konsep Barat –dalam hal ini *civil society*– yang itu justru menodai proses demokrasi itu sendiri.

2. Elemen-elemen Masyarakat Madani

Oleh karena “masyarakat madani” lahir dan tumbuh dari dan di dalam tradisi serta kultur peradaban Islam, maka *worldview* Islam merupakan dasar utama dari keseluruhan elemen-elemen yang mendasari struktur bangunannya. *Worldview* Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syed Naquib Al Attas mempunyai elemen penting yang menjadi karakter utamanya. Elemen penting dari *worldview* Islam itu antara lain; *Pertama*, realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak (*visible world*) dan yang tidak nampak (*invisible world*). *Kedua*, metode berfikirnya *tauhidi* (integral). *Ketiga*, bersumber kepada wahyu. *Keempat*, struktur bangunannya terdiri utamanya dari konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaan, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan.⁵⁸ Jadi, masyarakat madani sebagai konsep dan sistem masyarakat Islam struktur atau tata sosialnya mencerminkan struktur *worldview* Islam.

Oleh karena struktur sosial masyarakat madani sebagai representasi dari keseluruhan elemen-elemen *worldview* Islam, maka *worldview* Islam merupakan elemen utama dan pertama dari masyarakat madani. Sehingga, elemen-elemen pembentuk dan penyusun struktur masyarakat madani juga merupakan elemen yang diderivasi dari *worldview* Islam. Di antara elemen-elemen masyarakat madani antara lain; *Pertama*, berlandaskan kepada wahyu (Alquran dan al Sunnah). Artinya masyarakat yang bersumber dan berpegang teguh kepada wahyu. *Kedua*, struktur sosialnya merepresentasikan struktur *worldview* Islam yang *tauhidi* (integral). *Ketiga*, *din al Islam* (*‘aqidah*, *syari’ah* dan *akhlaq/adab*) sebagai sistem atau *value system*. *Keempat*, *framework* dan pola relasi dan interaksi sosialnya berupa relasi antara *‘Abdullah* dan *Khalifatullah* yang dikuatkan dan disokong dengan sistem *ukhawah*, *ummah*, *da’wah*, syura, keadilan (supremasi hukum), persamaan (egalitarian), tasamuh (toleran), dan sebagainya. Jadi, masyarakat madani merupakan pengejawantahan dari konsep-konsep yang diproyeksikan dari dan di dalam *worldview* Islam ke dalam ruang kehidupan sosial-politik umat.

Dengan demikian, secara konseptual masyarakat madani sebagai konsep dan sistem masyarakat merupakan bagian dari produk *worldview* Islam yang membentuk struktur kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultur/tradisi, moral/etika, hukum, yang dikuatkan melalui jalinan *ukhawah*, ikatan *ummah*, pola interaksi yang moralis dan aktivitas dakwah yang berkesinambungan yang tercermin dari keseluruhan elemen-elemen yang membentuknya. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *din al Islam* dalam seluruh lini dan segi kehidupan, baik dalam skala mikro, makro dan bahkan dunia. Masyarakat

⁵⁸Hamid Fahmy Zarkasyi, *Tantangan Sekulerisasi Dan Liberalisasi...*, 10-12

terdidik yang menjadikan ilmu sebagai basis dari keseluruhan amal dan aktivitasnya. Masyarakat yang melestarikan manusia dari kerusakan, kehancuran, kebinasaan dan kezaliman antar sesama. Jadi, keseluruhan dari pada elemen-elemen masyarakat madani pada dasarnya bersifat *rabbani*.

KARAKTERISTIK *CIVIL SOCIETY* DAN MASYARAKAT *MADANI*

1. Karakteristik *Civil Society*

- a) *Free Public Sphere* (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Artinya adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Prasyarat ini dikemukakan oleh Arent dan Hebermas. Ruang publik yang dimaksud disini adalah secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Dengan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan *civil society*, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa.
- b) Demokratisasi, yaitu Proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Artinya demokrasi merupakan salah satu penegak wacana *civil society*, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Adanya kehidupan demokratis, merupakan hal yang penting yang pada hakekatnya mempunyai arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, diharapkan seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi didalam berbagai kehidupan bangsa. Bidang kehidupan bangsa baik didalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus melibatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kehidupan demokratis antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam melaksanakan perannya didalam masyarakat, terutama di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- c) Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Artinya toleransi merupakan sikap yang memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. *Civilitas* meniscayakan adanya toleransi.
- d) Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk yang disertai dengan sikap tulus. Artinya Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

- e) Keadilan Sosial (*social justice*), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
- f) Partisipasi Sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab.
- g) Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.

2. Karakteristik Masyarakat *Madani*

- a) *Taubidi*, yaitu masyarakat yang menjadikan Tauhid sebagai asas dan cara pandang terhadap totalitas kehidupannya. Menurut, Isma'il Raji Al Faruqi bahwa Tauhid adalah
- b) *Religious (din al Islam)*, yaitu masyarakat yang menjadikan dan mendasarkan Islam sebagai sistem di dalam seluruh segi-seginya. Menurut Al Mawardi, unsur utama dari masyarakat madani, yaitu agama yang diikuti dan dita'ati (*din muttaba'*). Jadi, seluruh aktivitas masyarakat tersebut selalu senantiasa berdasarkan dan berkaitan dengan *din*, baik berupa *'aqidah* (keyakinan), *'ibadah* (ritual), dan bahkan *mu'amalah* (interaksi dan transaksi) di antara para anggotanya.
- c) Beradab, yaitu masyarakat yang terdidik, yang mana setiap anggotanya melakukan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan hukum (*syari'ah*). Artinya masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dihadapan Allah Swt. dan dapat pula memainkan perannya di dalam masyarakatnya sesuai dengan kedudukannya.
- d) Berkeadilan, yaitu masyarakat yang selalu berpihak kepada kebenaran. Artinya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan berdasarkan tuntunan *syari'ah*.
- e) *Ukhuwah*, yaitu masyarakat yang dibangun melalui sistem *muakhab* (persaudaraan) dengan iman sebagai ikatan. Iman sebagai dasar hubungan manusia yang melahirkan persaan kasih sayang atau cinta di antara mereka.
- f) Toleran, yaitu masyarakat yang didasarkan kepada toleransi. Yaitu suatu sikap menghargai perbedaan dan keragaman (pluralitas) dengan tetap menjaga perbedaan tersebut. Secara sosial, lebih mengedepankan sikap-sikap yang lebih humanis dan natural tanpa menghapus perbedaan itu sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- g) *Tawassuth*, yaitu masyarakat yang dalam sikap dan tindakan selalu mengambil jalan tengah. Artinya bersikap proporsional dan profesional yang disertai dengan sikap komitmen dan amanah yang tinggi atau disebut juga dengan masyarakat yang moderat.

- h) *Amar Ma'ruf Naby Munkar*, yaitu masyarakat yang senantiasa aktivitasnya berorientasi kepada kebaikan dan kemaslahatan manusia dengan tidak membiarkan kemungkaran, kemaksiatan dan kedzaliman merajalela di tengah-tengah kehidupan mereka.

Dari keseluruhan karakter masyarakat madani tersebut menunjukkan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang teologis, religius dan sekaligus humanis. Menempatkan manusia atau individu sebagai hamba dan khalifah Allah Swt. Berbeda dengan *civil society* yang menempatkan humanisme di atas segala-galanya, bahkan kedudukannya menggantikan Tuhan dan agama.

ANTARA *CIVIL SOCIETY* DAN MASYARAKAT MADANI

Dari penjelasan di atas, antara *civil society* dan masyarakat madani memiliki perbedaan yang cukup mendasar. *Civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan ranaissans; gerakan sosial-sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* memiliki moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Maka, secara konseptual antara *civil society* dan masyarakat madani memiliki perbedaan yang sangat jauh dan secara diametral bertentangan. Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa aspek perbedaan mendasar antara *civil society* dan masyarakat madani.

Civil Society	Masyarakat Madani
1. Asas: Worldview Barat-sekuler	1. Asas: Worldview Islam-Tauhidi
2. Nilai: liberal-individual (relatif)	2. Nilai: Din al Islam (aqidah, syari'ah, akhlaq/adab)
3. Sistem: Demokrasi, HAM, kapitalis, kesetaraan gender, pluralisme, dsb.	3. Sistem: ukhuwah, ummah, syura, dakwah, dsb.
4. Orientasi: dunia semata	4. Orientasi dunia & akherat
5. Pola interaksi: toleran/pluralism	5. Pola interaksi: moralitas/adab & tasamuh
6. Dikotomi antara masyarakat, negara & agama	6. Integrasi antara masyarakat, negara & agama
7. Sosial: kebebasan individu	7. Sosial: Abdullah & Khalifah-Nya
8. Hukum: konsensus	8. Hukum: Syari'at
9. Politik: partisipasi sosial (demokrasi)	9. Politik: Syura
10. Dll.	10. Dll.

Dari tabel tersebut sangatlah jelas bahwa *civil society* dan masyarakat madani tidak dapat begitu saja disepadankan atau disama-samakan, karena berbeda *framework* dan *worldview*. Maka, secara filosofis dan ideologis tentu keduanya berbeda orientasi dan implementasi. Meskipun, di antara keduanya

ada sedikit kesamaan, namun kesamaan tersebut bukan berarti persamaan atau penyamaan yang satu kepada yang lain.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyepadanan istilah *civil society* dengan masyarakat madani tidaklah tepat. Sebab, keduanya bukan hanya istilah kebahasaan semata, akan tetapi dua istilah yang menggambarkan dan memproyeksikan *framework* dan *worldview*-nya masing-masing yang notabene keduanya secara diametral berbeda. *Civil society* lahir dan tumbuh berkembang dari tradisi masyarakat Barat yang erat kaitannya dengan nilai, konsep dan doktrin pandangan hidup Barat atau *worldview* Barat. Sedangkan, masyarakat madani lahir dan dibesarkan di dalam kultur masyarakat dan peradaban Islam yang memproyeksikan dan merepresentasikan *din al Islam*. Islam tidak hanya sebagai agama ritual, namun Islam menjadi sistem sosial-politik dalam seluruh dimensi-dimensinya yang diatur di dalam *worldview* Islam. Jadi, secara konseptual dan sistem antara *civil society* dan masyarakat Islam berbeda. Karena itu, *civil society* tidak dapat begitu saja diterapkan dalam masyarakat Islam atau pun sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Adian Husaini. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press
- Al Attas, Syed M. Naquib. 1981. *Islam dan Sekularisme*, terj. Karsidjo Djojosuwarno. Bandung: Penerbit Pustaka
- _____. 1986. *Dilema Kaum Muslimi*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- _____. 1995. *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC
- al Faruqi, Isma'il Razi dkk. 1998. *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan
- Al Faruqi, Isma'il Razi dkk. 1998. *The Cultural Atlas of Islam*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan
- al Faruqi, Isma'il Razi. 1988. *Tauhid*. Bandung: Pustaka, 1988
- Al Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syari'ah*, Cet. I.Vol.II. Beirut: Dar Ibnu Affan
- Anshari, Fazlurrahman. 1984. *Konsep Masyarakat Islam Modern*, Bandung: Risalah
- Arifin, Syamsul 2009. *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu Kontemporer*. Malang: UMM Press
- Budiman, Arief (ed.). 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton, Victoria: Center of South East Asian Studies, Monash University
- Daud, Wan Mohd Nur Wan. 2002. *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas*. Bandung: Mizan
- Edward, Michael. 2009. *Civil Society*. Second Edition, Cambridge: Polity Press, 2009
- Fath, Amir Faishol. 2010. *The Unity of al Qur'an*, terj. Nasiruddin Abbas, Jakarta: Pustaka al Kautsar
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES
- Jaelani, Aan. 2006. *Masyarakat Islam Dalam Pandangan Al Mawardi*. Bandung: Pustaka Setia
- Jurdi, Syaifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Persatuan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, M. Abdul (ed.). 2007. *Pemikiran & Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Perss
- Keane, John. 2003. *Global Civil Society?*, Australia: Cambridge University Press
- Lewis, Bernard. 2003. *The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror*. London: Weidenfeld & Nicolson
- Mahmud, Adnan dkk. 2005. *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mansour Fakih. 2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muqoddas, Busyro. 2011. *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, Yogyakarta: PUSHAM-UII
- Rahman, Afzalur. 2007. *Ensiklopediana Ilmu dalam Al Qur'an*, terj. Taufik Rahman, Bandung: Mizania

- Shalaby, Ahmad. 1957. *Masyarakat Islam*, terj. Muchtar Jahja. Yogyakarta: CV. Ahmad Nabhan
- Suseno, Frans-Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia
- Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Percik
- The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language*. 1996. Chicago: Trident Press Internasional
- Wall, Thomas F. 2001. *Thinking Critically about Phylosophical Problem: A Modern Introduction*, Wadworth
- Yusuf, Ali Anwar. 2006. *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: Pustaka Setia
- Zarkasyi, Hamid Fahmy dkk. 2004. *Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam*. Jakarta: Khairul Bayan
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2009. *Membangun Peradaban yang Bermartabat*, Gontor: CIOS
- _____ 2008. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*, Gontor: CIOS, 2008
- Ahmad Suhelmi, *Evolusi Historis dan Kembalinya Civil Society ke Dalam Wacana Pemikiran Barat Kontemporer*, dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA, Vol. III, No. 2, 2007
- Arif, Syamsuddin. *Pemikiran Barat Modern: Dari Renaissans hingga Postmodernisme*, dalam Diktat Mata Kuliah Sejarah Peradaban Barat, 22 Januari 2012
- Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas*, dalam Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi, Vol. 5, No. 2, Juli – 2005)
- M. Tahir Sapsuha, *Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas*, Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi, Vol. 5, No.2, Juli 2005
- Bob Sugeng Hadiwinata, *Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 1, Juli 2005, 3
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Madinah*, Epilog dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam. ISLAMIA. Vol. V. No. 2
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Madinah*, Epilog dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam. ISLAMIA. Vol. V. No. 2